

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG MENYUSUI

Sejak Allah swt menjadikan bumi dengan segala isinya. Ia telah memudahkan dan memberi anugerah kepada seluruh manusia dengan menyediakan air susu alami melalui susu setiap ibunya, yang merupakan makanan yang paling sempurna bagi para bayi, anak manusia. ASI mudah di dapat, ringan di bawa, dan siap di konsumsi tanpa di batasi ruang dan waktu. Fungsinya antara lain, melindungi bayi dalam langkah pertamanya menuju hidup yang sebenarnya di dunia ini.

Ayat-ayat yang diturunkan oleh al-Qur'an dan di perkenankan kepada masyarakat yang luas sejak Nabi SAW masih berada di Makkah kemudian disusul dengan ayat-ayat yang turun di Madinah yang secara akumulatif menjadi dasar kuat bagi suatu kehidupan yang sehat. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang menyusui, adalah sebagai berikut :

A. Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْهَادِلِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا وِجْرًا وَسِعَهَا

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلِيهَا وَلَا مَوْلُوذُ لَهُ يَوْلِيهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَ فَهِيَ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 لَزِدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَهِيمٌ. البقرة ٢٣٣

"Dan para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada mereka (para ibu) dengan cara yang pantas, sesuatu jiwa yang tidak di bebani menurut kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh di sengsarakan lantaran anaknya, dan begitu juga seorang ayah janganlah di sengsarakan lantaran anaknya, dan ahli warispun mempunyai kewajiban seperti itu. Kemudian apabila keduanya berkehendak ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dari keduanya dan dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Depag RI, 1989 : 57)

Penafsiran

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ

الرَّضَاعَةَ

Di wajibkan kepada kamu ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi, di perbolehkan kurang dari

masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

وَعَلَى الْهَوٰلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Di Wajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit.

Seseorang tidaklah dibebani melainkan hanya sebatas kemampuannya, sehingga tidak merasa tertekan atau kesulitan. Ayat ini telah di tafsirkan oleh ayat lain apada surat ath-Thalak yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦٓ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

آتٰهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ

عُسْرَيْسِرًا ۝ الطَّلَق ۝

"Hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang di berikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Depag, Op.Cit. : 946)

Kemudian Allah menjelaskan 'illat dari pentasyri'an

hukum-hukum tadi melalui firmanNya berikut ini :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

'illat di-tasyri'kannya hukum yang telah disebutkan tadi ialah, mencegah terjadinya penganiayaan antara satu terhadap lainnya. Yaitu agar masing-masing memenuhi hak-haknya dengan baik. Oleh karena itu, kedua belah pihak dilarang saling membahayakan karena alasan bayinya. Seorang istri tidak boleh melakukan pembangkangan dengan tidak mau menyusui anaknya, sehingga menambah beban yang harus dipikul oleh suaminya. Atau membani suaminya dengan nafkah yang di luar batas kemampuannya. Atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya baik jasmaniah, akhlak maupun kecerdasan akal, agar suaminya marah. Demikian pula bagi seorang suami tidak boleh melarang istrinya menyusui sendiri bayinya. Sebab, bayi itu lebih dekat kepada ibunya, atau janganlah mempersulit istrinya dengan memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam menyusui bayinya. Atau jangan pula melarang istrinya melihat bayinya yang telah selesai masa penyusuan dan perawatannya.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Menjadi kewajiban ahli waris bayi, yaitu keluarganya, yang dilarang menikah dengannya (muhrim) seperti apa yang diwajibkan kepada ayah bayi tersebut yaitu memberi makan, pakaian dan mencari orang yang menyusunya.

فَإِنْ أَرَادَ فِيهَا عَدُّ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Hanya kedua orang tuanyalah yang berhak menentukan perihal bayi, karena keduanya yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuhnya. Apabila mereka menghendaki agar bayinya disapih sebelum habis masa dua tahun, dan mereka telah bermusyawarah serta saling merelakan, maka mereka boleh melakukan hal ini. Sebab, pembatasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan bayi dan mencegah bahaya. Dan jika mereka melihat manfaat pada masa kurang dari dua tahun atau lebih maka, mereka boleh melakukannya. Dalam hal ini, semua permasalahan di serahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh kalian lakukan. Tetapi, kalian harus

memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita-wanita yang menyusui mereka serta kemaslahatan ayah-ayah mereka pula. Sebab, jika wanita-wanita yang menyusui tidak memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi-bayi tersebut seperti, tidak menyusui bayi-bayi tersebut dengan baik, mengabaikan kebersihan mereka dan bahkan dalam semua urusan mereka. Dan jika wanita-wanita yang menyusui tadi disakiti hati mereka, maka air susu mereka akan berubah dan ini sangat membahayakan bayi-bayi tersebut. Dan tentu saja ayah-ayah dari bayi-bayi tersebut ikut menderita dengan keadaan bayi-bayi mereka yang kurang sehat.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencoba mengabaikan hukum-hukumNya, sebab di dalamnya terkandung hikmah yang besar buat kalian. Dan ketauilah Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian. Ia -lah yang akan membalas semua amal perbuatan mereka. (Ahmad Mushthafah al-maraghi, 1974 : 351)

Penjelasan

Ayat ini di terangkan mengenai hukum penyusuan.

Karena sebagai akibat talak itu kadang-kadang perpisahan yang jauh antara suami istri, yang kadang-kadang di antara perempuan yang di talak itu ada yang mempunyai anak kecil yang masih sedang menyusui. Lalu bersikap acuh terhadap anaknya bahkan mungkin tidak mau menyusui sama sekali sebagai pelampiasan dendam kepada suaminya.

Begitulah, maka ayat ini di turunkan agar hal-hal semacam itu tidak usah terjadi. Bahkan para ibu yang sedang di thalak itu hendaknya tetap memelihara anaknya dan tetap menaruh perhatian. (*Muammal Hamidy, Imran A. Manan, 1995 : 290*)

Pendapat Imam Malik : Bahwa ibu yang masih berstatus istri wajib menyusui anaknya, atau dalam keadaan apabila anak tidak dapat menerima tetek perempuan lain, atau apabila ayah, sedang tidak ada. Tetapi mereka mengecualikan perempuan syarifah, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Adapun perempuan yang di thalak ba'in, tidak wajib menyusui, dan tidak berhak menerima upah wajar. (*Ibid ; 293*)

Adapun di wajibkannya menyusui anak bagi ibu, karena air susu ibu merupakan susu yang terbaik, sebagaimana yang telah di akui oleh para dokter. Bayi yang masih dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah ia lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan



makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. (Ahmad Mushthafah al-Ma-raghi, *Op.Cit.* : 344)

Tetapi jumhurul fuqaha' berpendapat, bahwa perintah menyusui itu sunnat, tidak wajib. Kecuali apabila ternyata anak tidak dapat menerima tetek perempuan lain, atau si ayah tidak mampu mengupah ibu susu, atau memang tidak dijumpainya ibu susu. Alasan mereka ialah firman Allah : "Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh diminta untuk menyusui (anak itu) untuknya". (Q.S. ath-Thalak : 6). Seandainya menyusui itu wajib, niscaya syara' akan memaksakan ibu supaya menyusunya. Dengan dasar itu susu ibulah yang lebih baik bagi anak dan kasih sayang ibu sendiri adalah lebih banyak. (Muammal Hamidy, *Imran A. manan, Op.Cit.* : 293)

Pada umumnya para ibu mampu menyusukan sendiri bayinya. Namun dalam keadaan darurat dimana sang ibu tidak dapat menyusui bayinya, baik karena air susunya mengering maupun karena pertimbangan medis lainnya. Sehingga bayinya harus menerima suplai air susu dari wanita lain, maka dalam hal ini hendaklah ibu bapak sang bayi memeriksa dengan teliti calon penyusu itu mengenai kesehatannya, dan yang lebih penting lagi akhlaknya. Sebab

air susu yang akan di berikannya kepada sang bayi berasal dan berproses dari darahnya sendiri. Hal itu akan berpengaruh besar pada pertumbuhan sang bayi, baik fisik maupun mental. (Bahtiar Surin, 1991 : 154)

Ayat tersebut di atas juga menerangkan bahwa Allah swt telah menentukan masa penyusuan selama dua tahun disertai dengan penjelasan tentang penyapihan, keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, kecuali jika kedua orang tuanya bersepakat untuk menyapih anak mereka sebelum waktu yang telah ditentukan dengan syarat tidak akan menimbulkan bahaya, maka hal ini boleh. (kamil Musa, 1994 : 50)

Dalam Tafsir al-Manar, menurut jumhur Ulama' bahwasanya lamanya menyusukan anak secara sempurna tidak lebih dari dua tahun penuh dan jika orang tua mengurangi dari yang telah ditentukan itu tidak mengapa karena ada firman Allah " **لَمَّا ارَادَ اَنْ يَّمُ الرِّضَاعَةَ** " (bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ini), diperbolehkan memperpendek kurang dari dua tahun dan tidak ditentukan sedikitnya masa, tetapi terkandung pada ijtihad kedua orang tua yang hendaknya memperhatikan kesehatan anak. (Sayyid Muhammad Rosyid Ridho, III : 410)

Adapun hikmah penjangkaan waktu penyusuan dua tahun, ialah guna memelihara pertumbuhan bayi itu sendiri.

Sebagaimana telah di terangkan diatas, ASI adalah merupakan makanan yang terbaik bagi bayi dalam tahap waktu dua tahun itu. Selain dari pemeliharaan yang sempurna bagi bayi juga membutuhkan kasih sayang. Sedangkan "pemeliharaan yang sempurna dan kasih sayang" ini tidak akan tumbuh secara sempurna pula, bila pemeliharaan bayi di tangani oleh orang lain selain ibunya. Selanjutnya ibu boleh memberikan makanan tambahan yang lembut bagi bayinya sekalipun jangka waktu penyusuan tersebut belum cukup dua tahun. (Bahtiar Surin, *Op.Cit* : 154)

B. Surat an-Nisaa' ayat 23

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ
وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِ الْأَخِي الْأَخِي الْأَخِي وَأَخَوَاتِكُمْ

مِنَ الرِّضَاعَةِ . النساء ٢٣

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara

perempuan yang sepesusuan. (Depag, *Op.Cit* : 120)

Penafsiran

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Allah swt mendudukan saudara sesusuan kedalam kedudukan saudara yang senasab. Untuk itu, Allah menamakan wanita yang menyusukan si anak sebagai ibu dari si anak, dan anak perempuannya sebagai saudara perempuan si anak. Dengan demikian kita tahu, bahwa persaudaraan karena sesusuan itu sederajat dengan persaudaraan senasab seketurunan. Hal itu telah diperjelas oleh sunnah. Nabi pernah bersabda sewaktu beliau disuruh menikahi anak perempuan pamannya Hamzah r.a. :

إِنَّهَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرَمُ

مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ . رواه البخاري ومسلم وابن عجلون .

"Sesungguhnya ia tidak halal bagimu, karena ia anak perempuan saudara sesusuanku. Diharamkan bagi saudara sesusuan itu, sebagaimana diharamkan oleh saudara senasab atau satu seketurunan". (H.Zainuddin dkk, 1992 III :60)

Penjelasan

Ayat ini menerangkan golongan perempuan-perempuan yang disebut "Mahram", artinya tidak dapat di kawin oleh seseorang di karenakan hubungan darah, air susu atau

hubungan karena perkawinan. (Salim Bahreisy, Said Bahreisy, 1987, II : 344)

Berdasarkan ketentuan itu, berlakulah hukum itu dari waktu ke waktu. Untuk itu, mereka menjadikan suami dari ibu yang menyusui sebagai ayah dari anak-anak yang menyusui, yang di haramkan baginya semua orang tua dan anak-anaknya, sekalipun yang dilahirkannya bukan dari si ibu yang menyusunya. Sebab sang suami dari ibu susuan adalah orang yang membuahi ibu susuannya, dimana ia minum susunya yang merupakan hasil dari hubungan mereka berdua. (Ahmad Mushthafah al-Maraghi, Op.Cit : 401)

Berdasarkan pengertian lahiriyah ayat ini, menunjukkan bahwa menyusu sedikit sama hukumnya dengan menyusu banyak. Mengenai hal itu, ada sebuah hadits Nabi saw :

لَا تَحْرِمُ الْمَهْمَةَ وَالْمَهْتَانَ

"Sekali sedotan dan dua kali sedotan tidak bisa menjadikan muhrim. (Ma'mur Daud, III : 83)

Dan telah diriwayatkan tentang pengalaman hadits itu oleh Imam Ahmad. Tetapi segolongan ulama ahli fiqh lain berpendapat bahwa kemuhriman itu baru bisa diakui ketetapanannya berdasarkan susuan, paling sedikit lima kali susuan. Pendapat itu berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair. Pendapat itulah yang dijadikan pegangan oleh

madzhab Imam syafi'i dan Imam Ahmad, menurut pendapat yang terkuat dalam madzhabnya.

Susuan itu tidak menjadikan muhrim, kecuali jika dilakukan pada umur dan masa terbatas, seperti yang di ungkapkan oleh firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ

"Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan.....(Depag, Op.Cit : 57)

Pendapat itu ditakan oleh Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, kemudian dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad, dan dua orang pengikut madzhab Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Imam Darukutniy telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas tentang sabda Nabi saw. yang mengatakan :

لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

"Tidak ada (di anggap susuan) kecuali pada usia sampai dua tahun.(Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asyqolani tth # 230)

Telah diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam riwayat lain dan az-Zuhri, al-Hasan, dan qatadah, bahwa persusuan yang bisa menjadikan muhrim ialah yang di lakukan sebelum masa penyapihan. Apabila sang bayi telah disapih, sekalipun

umurnya belum mencapai dua tahun, maka persusuan itu tidak berpengaruh apa-apa dalam masalah kemuhriman. Dan apabila penyusuan terus berlangsung sampai umur sesudah dua tahun, dan sang bayi masih juga belum disapih, maka susuannya itu menjadikannya muhrim. (*Ahmad Musthafah al-Maraghi, Op.Cit ; 402*)

Abu Hanifah berpendapat, bahwa : "masa penyusuan yang menyebabkan menjadi muhrim itu adalah dua tahun setengah, berdasarkan firman Allah swt "Mengandungnya dan menyapihnya itu adalah tiga puluh bulan".(Q.S.46 : 15)

Ayat di atas dan hadits tersebut berikut ma'nanya, menunjukkan tidak adanya penyusuan dalam umur tua, dan tidak ada mahram baginya. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Aisyah dan itu pulalah yang menjadi pendirian al-Laits Ibn Sa'd. Tetapi ada riwayat dari Abu Musa al-Asya'ari, bahwa ia berpendapat adanya penyusuan bagi orang dewasa. Namun diriwayatkannya juga bahkan akhirnya dia menarik pendapat itu. (*Muammal H., Imron A.M. ; 1995 : 294*)

C. Surat Luqmaan ayat 14

وَوَهَبْنَا لِلنَّاسِ اِيْوَالِدِيْهِمْ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهِنًا عَلٰى وَهْنٍ
وَفِيْهَا فِيْ عَمَامِيْنِ . لقمان ١٤

"Telah kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun".
(Depag, *Op.Cit* : 654)

Penafsiran

وَوَهَبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, serta memenuhi hak-hak keduanya. Di dalam al-Qur'an sering sekalidisebutkan taat kepada Allah dibarengi dengan bakti kepada kedua orang tua, yaitu seperti yang telah disebutkan didalam firmanNya

وَقَهْرُ رَبِّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu". (*Ibid* : 427)

Selanjutnya Allah swt menyebutkan jasa ibu secara khusus terhadap anaknya, karena sesungguhnya didalam hal ini terkandung masyaqqat yang sangat berat bagi pihak ibu. Untuk itu, Allah swt berfirman :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Ibu telah mengandungnya, sedang ia dalam keadaan lemah yang kian bertambah di sebabkan makin membesarnya kandungan sehingga ia melahirkan, kemudian sampai dengan selesai dari masa nifasnya.

Kemudian Allah menyebutkan lagi jasa ibu yang lain, yaitu bahwa ibu telah memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan telah merawatnya dengan sebaik-baiknya sewaktu ia tidak mampu berbuat sesuatu apapun bagi dirinya.

Untuk itu Allah berfirman

وَفِيهَا فِي عَمِيرٍ

Dan menyapihnya dari persusuan sesudah ia di lahirkan dalam jangkah waktu dua tahun. Selama masa itu ibu mengalami berbagai masa kerepotan dan masaqqat dalam rangka mengurus keperluan bayinya. al ini tiada yang dapat menghargai pengorbanannya melainkan hanya Yang Maha Mengetahui keadaan ibu, yaitu Tuhan Yang tiada sesuatu pun yang samar bagiNya baik di langit maupun di bumi.

Allah telah memrintahkan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, akan tetapi Dia hanya menyebutkan penyebab dari pihak ibu saja. Demikian dialaminya lebih besar, ibu telah mengandung anaknya dengan susah payah, kemudian melahirkannya dan merawatnya di malam dan di siang hari. (Ahmad Muthafah al-Maraghi, *Op.Cit* : 154)

Penjelasan

Dalam ayat ini hanya yang disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya, tidak disebutkan apa sebabnya seorang anak harus mentaati dan berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesukaran dan penderitaan dalam mengandung, memelihara dan mendidik anaknya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan penderitaan yang di alami oleh bapak dalam memelihara anaknya tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya, tetapi juga penderitaan jasmani, rohani dan penyerahan sebagian zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya itu dalam kandungannya. Kemudian sesudah si anak lahir ke dunia lalu disusukannya dalam masa dua tahun lamanya. ASI ini terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu, yang disuguhkannya kepada anaknya dengan relah kasih sayang untuk di hisap anaknya itu. (*Depag, 1990, Op.Cit : 638*)

Oleh sebab hal-hal yang disebutkan itu, maka dalam ayat ini Allah swt hanya menyebutkan sebabnya manusia harus mentaati dan berbuat baik kepada ibunya. Nabi saw sendiri memerintahkan agar seorang anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya dari pada kepada ayahnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadits :

عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَقَالَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ . مَنْ أَبْرُّ قَالَ أُمَّكَ . قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ . قُلْتُ ثُمَّ مَنْ
 قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ . ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاكَ ثُمَّ إِلَّا قَرَبًا فَالْأَقْرَبُ

رواه أبو داود والترمذي

"Dari Bahaz Ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya ia berkata : "Aku bertanya ya...Rasulullah, kepada siapakah aku wajib berbakti ?", Jawab Rasulullah : "kepada ibumu" > aku bertanya : "Kemudian kepada siapa ?", Jawab Rasulullah : "Kepada ibumu", Aku bertanya : "Kemudian kepada siapa lagi ?", Jawab Rasulullah, : "Kepada bapakmu" > kemudian kepada kerabat yang lebih dekat, kemudian kerabat yang lebih jauh". (Depag RI, 1990 : 638-639).

D. Surat al-Ahqaaf ayat 15

وَوَهَبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
 كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصْلَهُ ثَلَاثُ شُحُورٍ ۚ الْحَقَاقِفُ ١٥

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua (ibu bapak), ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan". (Depag 1989, Op.Cit : 824)

Penafsiran

وَوَهَبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

Kami memerintahkan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya serta mengasihi keduanya dan berbakti kepada

keduanya sesama hidup mereka maupun sesudah kematian mereka. Dan Kami jadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amal yang paling utama, sedang durhaka terhadap keduanya termasuk dosa besar. Sedang ayt-ayat al-Qur'an maupun Hadits Nabi mengenai bab ini banyak terdapat.

Kemudian Allah swt, menyebutkan pula sebab dari wasiat tersebut, dan membicarakan secara khusus tentang ibu. Karena, ibulah yang lebih lemah kondisinya dan lebih patut mendapat perhatian. Sedangkan keutamaannya lebih besar, sebagaimana dinyatakan pada hadits-hadits shahih. Dan oleh karena itu, ibu memperoleh 2/3 kebaktian. Firman-Nya :

وَحَنَلَهُ وَفِيهِلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Dan masa mengandung anak dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan, dimana ibu mengalami bermacam-macam penderitaan jasmani dan kejiwaan. Ia tidak tidur di waktu malam sekian lama apabila anaknya sakit dan menyelenggarakan makanan anak itu, membersihkan dan memnuhi segala keperluan anak tanpa mengeluh dan rasa bosan. Dan ibu itu merasa sedih apabila tubuh anak terganggu atau mengalami hal yang tidak di sukai, yang mempengaruhi perkembangan anak maupun mengganggu kesehatannya. (Ahmad Musthafah al-Maraghi, *Op.Cit*, 26 :28)

Penjelasan

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan Abu Bakar as-Siddiq. Beliau termasuk orang yang beruntung karena beliau sendiri termasuk sahabat Nabi yang paling dekat, putri beliau istri Rasulullah swt. dua orang tuanya yaitu Abu Quhafah dan Ummul Khair binti Sakhar ibn Amir telah masuk islam, demikian pula anak-anak beliau yang lain dan saudara-saudaranya. Beliau bertaubat, bersyukur dan berdo'a kepada Allah swt karena memperoleh ni'mat yang tiada taranya.

Allah swt memerintahkan agar semua manusia berbuat ihsan kepada dua orang tuanya, baik di waktu hidup maupun setelah meninggal dunia nanti. Berbuat ihsan ialah melakukan semua perbuatan yang baik sesuai dengan yang diperintahkan agama. Berbuat ihsan kepada orang tua ialah menghormatinya, memelihara dan memberi nafkah apabila ia telah tidak mempunyai penghasilan lagi. Sedangkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia ialah selalu mendo'akannya kepada Allah agar di beri pahala dan diampuni segala dosanya. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua termasuk amal yang tinggi nilainya di sisi Allah, sedangkan durhaka kepadanya termasuk perbuatan dosa besar.

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا مَاتَ الْوَالِدَانِ
 انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ هَدَقَةً
 جَارِيَةً مِنْ بَعْدِهِ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ . رواه مسلم -

"Apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : Anak yang shaleh yang selalu mendo'akannya atau sadaqah jariyah yang diberikan sebelum ia meninggal dunia atau sesudah mati, atau ilmu yang dapat di manfaatkan.

Dari hadits ini di simpulkan bahwa orang tua hendaknya mendidik anaknya agar anak-anaknya itu menjadi orang yang ta'at kepada Allah, suka beramal saleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-Nya. Pendidikan dapat dilakukan berbagai macam cara, misalnya, dengan pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dengan memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Hanya anak-anak yang saleh yang ta'at kepada Allah dan suka beramal saleh yang dapat berbakti dan berdo'a untuk orang tuanya. (Depag 1990, Op.Cit : 282)

Allah swt memerintahkan agar manusia berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dalam ayat di atas diterangkan dengan khusus sebab-sebab mengapa orang harus berbuat baik kepada ibunya. Pengkhususan itu menunjukkan bahwa ibu harus didahulukan dari ayah dalam berbuat ihsan. Sebabnya ialah karena perhatian, usaha dan penderitaan ibu lebih besar dan banyak dalam memelihara

dan mendidik anak dibanding dengan perhatian, usaha dan penderitaan yang di alami oleh ayah.

Di antara usaha, perhatian dan penderitaan ibu itu ialah :

1. Ibu mengandung anak dalam keadaan penuh cobaan dan penderitaan. Semula dirasakan kandungan itu agak ringan, sekalipun telah mulai timbul perubahan-perubahan dalam dirinya. Semakin lama kandungan itu semakin berat, bertambah berat kandungan itu tidak tertangguhkan lagi, serasa akan putus nyawa yang dikandung badan.
2. Setelah anak lahir, ibu memelihara dan menyusuinya. Masa mengandung dan menyusuinya yang paling sempurna ialah dua tahun. Allah swt berfirman :

. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

"Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Depag, 1989 Op. Cit : 57)

Dalam ayat ini, di terangkan bahwa masa menyusui dan hamil itu adalah 30 bulan. Hal ini berarti bahwa ibu harus menumpahkan perhatiannya selama masa hamil dan masa menyusui itu selama 30 bulan.

Pendapat Ibn Abbas, bahwa : Apabila seorang wanita melahirkan anaknya sesudah hamil 9 bulan, maka cukuplah ia menyusukan anaknya selama 21 bulan. Apabila ia melahirkan anaknya sesudah 7 bulan hamil dia menyusukan anaknya

selama 23 bulan dan apabila dia melahirkan anaknya sesudah 6 bulan hamil, maka hendaklah dia menyusukan anaknya selama 2 tahun. (Muhammad Hasbi ash-Siddiqi, 1995, II : 3702)

Ayat-ayat dalam surat Luqman dan al-Ahqaf secara khusus memperlihatkan apa yang di derita oleh ibu didalam mengurus anak-anak, berupa kesusahan mengandung, melahirkan, menyusui dan implikasinya yang berupa kesulitan memberi makan, membersihkan kotoran, tidak tidur karena memperhatikan kesehatan anak serta kemaslahatan mereka. Dengan itu ibu lupa mengurus diri, keluarga dan suaminya. (Mahmud syaltut, 1990, III : 731)

E. Surat ath-Thalaaq ^{ayat 6}

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُمُورًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

"Dan apabila mereka menyusui (anak) untuk kalian, berilah upahnya, berundinglah di antara kalian secara baik, tetapi apabila menimbulkan kesulitan pada kalian, maka wanita lain boleh menyusukan untuknya. (Depag, Op.Cit : 946)

Penafsiran

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan ditalak ba'in karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh pula menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka

mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka berpendapat untuk itu dengan para bapak atau wali-wali dari anak-anak.

Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan para suami, sedang hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada para istri.

وَأْتِمِرُوا بِآبَائِكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Bermusyawarahlah kalian, wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak-anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah dan nafkah lainnya. Dan jangan pula para ibu menyusahkan dan menyempitkan para bapak, karena anak-anak itu adalah belahan hati para orang tua. Maka hendaklah para orang tua itu memelihara mereka dengan semampu-mampunya.

Kemudian, Allah menunjuki apa yang wajib dilakukan bila tidak terjadi kesepakatan antara kedua orang tua itu dalam hal nafkah. Firman Allah swt dalam hal ini :

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Jika sebagian dari kamu menyulitkan sebagian yang lain misalnya si bapak pelit dalam memberikan upah atau si ibu ngotot dalam meminta tambahan yang tidak di kabulkan, maka hendaklah si bapak mendatangi pemberi susu lain yang menunaikan tugas penyusuan. Tetapi apabila si ibu rela dengan upah yang diberikan kepada pemberi susu yang asing itu, maka si ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya.

Penjelasan

Dalam ayat ini Allah swt menjelaskan bahwa, jika istri-istri yang ditalak ba'in sedang hamil, maka wajib mereka itu diberi nafkah secukupnya sampai mereka melahirkan, karena apabila mereka itu melahirkan maka habislah masa iddahnya. Sekalipun mereka itu sudah habis masa iddahya, tetapi mereka menyusukan anak-anak dari suami yang menolaknya, maka mereka wajib diberi upah sebesar yang umum berlaku, oleh ayah anak-anak itu. Sebaiknya ayah dan ibu dari anak-anak itu merundingkan bersama tentang kemaslahatannya (anak-anak) itu, mengenai kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Apabila antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya itu, untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusui kepada perempuan lain, tetapi maunya

kepada ibunya juga, maka wajiblah anak itu menyusui pada ibunya, dengan nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain. (Depag RI, 1990, *Op.Cit* : 209)

Perintah memberi nafaqah bagi istri yang dicerai dan sedang menyusui itu tidaklah untuk membebani kedua belah pihak, tapi disesuaikan dengan kadar kemampuan dan kelapangan masing-masing. Allah swt pasti akan membuka pintu rizki bagi mereka. Biaya nafaqah yang dikeluarkannya itu hendaknya wajar, menurut rizki yang mereka terima dari Allah swt. Allah swt menciptakan kelapangan bagi yang mengalami kesempitan. Oleh karena itu tidaklah wajar manusia berputus asa dalam memperoleh rahmat Allah swt. Allah swt Maha Kuasa mengubah si fakir menjadi kaya walau dalam waktu yang singkat. (K.H.Q. Shaleh dkk, 1990 : 293).